



Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Republik Indonesia

Sosialisasi

Permendikbudristek No. 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Disampaikan pada kegiatan Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat SMA pada tanggal 3 Maret 2025.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024

tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah



Penerbitan Ijazah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)



Inovasi Teknologi

Mencerminkan **perkembangan teknologi** dan mendorong pemangku kepentingan pendidikan untuk berinovasi dan adaptif terhadap perubahan zaman.



Efisiensi Administrasi Sekolah

Untuk **mengurangi beban administrasi** kepala sekolah dan guru di Satuan Pendidikan.



Kemudahan Verifikasi

Dapat diverifikasi secara *online* oleh pihak yang berwenang dengan cepat dan mudah. **Memudahkan proses verifikasi** keaslian dan validitas ijazah untuk keperluan seperti pendaftaran ke jenjang pendidikan lanjutan maupun keperluan pekerjaan.



Mitigasi Risiko Bencana

Mitigasi dokumen Ijazah karena meningkatnya **bencana alam** seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya.

Setiap tahunnya, Kementerian mencetak dan mendistribusikan 9,6 juta Blangko Ijazah. Blangko Ijazah tersebut diberikan kepada lulusan SD, SMP, SMA, SMK, Paket A, B, C, dan SLB di seluruh Indonesia dan luar negeri.



Dasar Hukum dan Sistematika

DASAR HUKUM

1. Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

SISTEMATIKA

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	IJAZAH
BAB III	PENATAUSAHAAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI
BAB IV	PEMBARUAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI
BAB V	IJAZAH DARI SISTEM PENDIDIKAN LUAR NEGERI
BAB VI	FOTOKOPI ATAS IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI
BAB VII	SURAT KETERANGAN DAN FOTOKOPI ATAS IJAZAH YANG TERBIT SEBELUM TAHUN AJARAN 2024/2025
BAB VIII	KETENTUAN PENUTUP
LAMPIRAN I	FORMAT IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI
LAMPIRAN II	FORMAT IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI PERBAIKAN
LAMPIRAN III	FORMAT IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI YANG DITERBITKAN ULANG
LAMPIRAN IV	FORMAT SURAT KETERANGAN KESALAHAN PENULISAN IJAZAH DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH



SUBSTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN

BAB I - KETENTUAN UMUM

Permendikbud No. 14 Tahun 2017

Permendikbudristek No. 58 Tahun 2024

A

Definisi

- ❖ Ijazah adalah **sertifikat** pengakuan atas **prestasi belajar** dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal.

- ❖ Ijazah adalah **dokumen** pengakuan atas **kelulusan peserta didik** dari **satuan pendidikan** pada jalur pendidikan formal atau pendidikan nonformal.
- ❖ **Transkrip Nilai** adalah dokumen yang memuat informasi tentang mata pelajaran dan nilai yang diperoleh peserta didik selama menempuh pendidikan di satu satuan pendidikan.

B

Prinsip

- ❖ Tidak ada prinsip umum dalam penerbitan ijazah

- ❖ Penerbitan Ijazah berdasarkan prinsip validitas, akurasi, dan legalitas.
 - **Validitas**: prinsip untuk memastikan keaslian ijazah dan kemudahan memeriksa keabsahan kepemilikan.
 - **Akurasi**: prinsip untuk memastikan ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah.
 - **Legalitas**: prinsip untuk memastikan proses penerbitan Ijazah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



SUBSTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN

BAB II - IJAZAH

Permendikbud No. 14 Tahun 2017

Permendikbudristek No. 58 Tahun 2024

C

Penerbitan Ijazah

- ❖ Anggaran penyediaan/penggandaan dan pendistribusian blangko Ijazah dan SHUN menjadi **tanggungjawab Kemendikbud.**
- ❖ Ijazah ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan/SKB/PKBM yang bersangkutan.
- ❖ Pengisian blangko ijazah dilakukan secara manual oleh satuan pendidikan.

- ❖ Ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah:
 - menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan Satuan Pendidikan.
- ❖ Ijazah diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang **terakreditasi** berdasarkan nomor Ijazah nasional yang diterbitkan oleh Kementerian.

D

Muatan Ijazah


- ❖ **Ijazah memuat:** identifikasi peserta didik; identitas satpen ybs dan/atau satpen penyelenggara ujian sekolah dan UN; pernyataan bahwa peserta didik ybs telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satpen; daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya.

- ❖ **Ijazah memuat:**
 - nomor Ijazah nasional;
 - nama Satuan Pendidikan;
 - nomor pokok sekolah nasional;
 - nama lengkap pemilik Ijazah;
 - tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
 - nomor induk siswa nasional;
 - pernyataan bahwa peserta didik dinyatakan lulus;
 - nomor keputusan penetapan kelulusan;
 - tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - foto pemilik Ijazah;
 - tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah; dan
 - nama, jabatan, dan tanda tangan kepala Satuan Pendidikan.



FORMAT IJAZAH

No. Ijazah:

NOMENKLATUR KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN.

IJAZAH

TAHUN AJARAN/.....

Dengan ini menyatakan bahwa:

tempat, tanggal lahir :
Nomor Induk Siswa Nasional :



dan,

satuan pendidikan :
Nomor Pokok Sekolah Nasional :

berdasarkan Keputusan Kepala
Nomor tanggal setelah memenuhi
seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

foto :
Kepala,

pasfoto
3x4 cm
latam putih
atau
berwarna

NIP :

No. Ijazah:

NOMENKLATUR KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN.

IJAZAH

TAHUN AJARAN/.....

Program Keahlian :
Kompetensi Keahlian :

Dengan ini menyatakan bahwa:

tempat, tanggal lahir :
Nomor Induk Siswa Nasional :



dan,

satuan pendidikan :
Nomor Pokok Sekolah Nasional :

berdasarkan Keputusan Kepala
Nomor tanggal setelah memenuhi
seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

foto :
Kepala,

pasfoto
3x4 cm
latam putih
atau
berwarna

NIP :

No. Ijazah:

NOMENKLATUR KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN.

IJAZAH

TAHUN AJARAN/.....

Program Keahlian :
Konsentrasi Keahlian :

Dengan ini menyatakan bahwa:

tempat, tanggal lahir :
Nomor Induk Siswa Nasional :



dan,

satuan pendidikan :
Nomor Pokok Sekolah Nasional :

berdasarkan Keputusan Kepala
Nomor tanggal setelah memenuhi
seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

foto :
Kepala,

pasfoto
3x4 cm
latam putih
atau
berwarna

NIP :



SUBSTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN

BAB II - IJAZAH

E

Muatan Transkrip Nilai

Keputusan Kepala BSKAP Tahun 2024

- ❖ **Muatan Transkrip Nilai:**
nilai yang diperoleh dari Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Permendikbudristek No. 58 Tahun 2024

- ❖ **Transkrip Nilai paling sedikit memuat:**
 - nomor Transkrip Nilai;
 - nama Satuan Pendidikan;
 - nomor pokok sekolah nasional;
 - nama lengkap pemilik Transkrip Nilai;
 - tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Nilai;
 - nomor induk siswa nasional;
 - nomor Ijazah nasional;
 - tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - daftar mata pelajaran dan nilai yang diperoleh peserta didik;
 - tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Nilai; dan
 - nama, jabatan, dan tanda tangan kepala Satuan Pendidikan.



FORMAT TRANSKRIP NILAI

KOP SATUAN PENDIDIKAN

TRANSKRIP NILAI

Nomor:

Satuan Pendidikan :
Nomor Pokok Sekolah Nasional :
Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor Induk Siswa Nasional :
Nomor Ijazah :
Tanggal Kelulusan :

No.	Mata Pelajaran	Nilai
1.		
2.		
3.		
dst		

.....
Kepala,

.....
NIP



SUBSTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN

BAB III - PENATAUSAHAAN IJAZAH

F

Penatausahaan Ijazah

Keputusan Kepala BSKAP Tahun 2024

- ❖ **Satuan Pendidikan**, termasuk SILN dan Satuan Pendidikan Kesetaraan di luar negeri, melakukan penatausahaan Ijazah dengan:
 - a. mendata nomor Ijazah yang diberikan kepada peserta didik; dan
 - b. menyimpan fotokopi Ijazah secara fisik dan/atau hasil pindai (scan) secara digital.
- ❖ Satuan Pendidikan menyampaikan hasil pendataan nomor Ijazah kepada Dinas.
- ❖ **Dinas** melakukan pencatatan, penyimpanan, serta membuat rekapitulasi hasil pendataan nomor Ijazah dan penatausahaan Blangko Ijazah yang disampaikan oleh Satuan Pendidikan.
- ❖ Dinas menyampaikan rekapitulasi hasil penatausahaan Blangko Ijazah **kepada Direktorat terkait**.

Permendikbudristek No. 58 Tahun 2024

- ❖ **Satuan Pendidikan** melakukan penatausahaan terhadap Ijazah dan Transkrip Nilai.
- ❖ Penatausahaan dilakukan dengan paling sedikit menyimpan:
 - a. hasil pindai dokumen untuk Ijazah dan Transkrip Nilai dengan tanda tangan basah; dan
 - b. dokumen elektronik untuk Ijazah dan Transkrip Nilai dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- ❖ Dalam hal dilakukan penutupan Satuan Pendidikan tutup, Satuan Pendidikan menyerahkan hasil pindai dokumen serta dokumen elektronik Ijazah dan Transkrip Nilai hasil penatausahaan kepada Dinas atau Kementerian sesuai dengan kewenangan.



SUBSTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN

BAB IV - PEMBARUAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI

G

Penggantian, Pengembalian, Pemusnahan, dan Penatausahaan Ijazah

Keputusan Kepala BSKAP Tahun 2024

- ❖ Terhadap ijazah rusak, hilang atau musnah, dapat diterbitkan surat keterangan pengganti ijazah.
- ❖ Jika terjadi kesalahan pengisian blangko ijazah, sekolah mengembalikan ijazah tersebut kepada Pemda untuk dimintakan pengantiannya.
- ❖ Ijazah yang dikembalikan maupun blangko cadangan dikembalikan kepada Kementerian untuk dimusnahkan.
- ❖ Sekolah melakukan penatausahaan ijazah secara manual.

Permendikbudristek No. 58 Tahun 2024

- ❖ **Pembaruan** Ijazah dan/atau Transkrip Nilai terdiri atas:
 - a. penerbitan perbaikan Ijazah dan/atau Transkrip Nilai;
 - b. penerbitan ulang Ijazah dan/atau Transkrip Nilai; dan
 - c. pencetakan ulang Ijazah dan/atau Transkrip Nilai.
- ❖ **Penerbitan perbaikan** Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dilakukan oleh Satuan Pendidikan **karena** kesalahan penulisan muatan Ijazah dan/atau Transkrip Nilai.
- ❖ **Penerbitan ulang** Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dilakukan oleh Satuan Pendidikan **karena**:
 - a. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai yang disahkan dengan tanda tangan basah rusak atau hilang; atau
 - b. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai yang disahkan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi rusak atau hilang dan dokumen elektroniknya hilang.
- ❖ **Pencetakan ulang** Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dilakukan oleh pemilik Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Satuan Pendidikan **dalam hal** Ijazah dan/atau Transkrip Nilai yang disahkan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi rusak atau hilang dan dokumen elektroniknya masih ada.
- ❖ Pembaruan Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dilakukan berdasarkan permohonan pemilik.



FORMAT IJAZAH PERBAIKAN

No. Ijazah:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC OF INDONESIA

IJAZAH

TAHUN AJARAN /

Dengan ini menyatakan bahwa:

tempat, tanggal lahir :
Nomor Induk Siswa Nasional :

LULUS

dari,

satuan pendidikan :
Nomor Pokok Sekolah Nasional :

berdasarkan Keputusan Kepala tanggal setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala,

pasfoto
3x4 cm
hitam putih
atau
berwarna

NIP

Keterangan perbaikan Ijazah, sebagai berikut:
dari Menjadi
Dst.

berdasarkan Keputusan Kepala
Nomor tanggal setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

pasfoto
3x4 cm
hitam putih
atau
berwarna

Kepala,

NIP

Keterangan perbaikan Ijazah, sebagai berikut:
dari Menjadi
Dst.



FORMAT IJAZAH CETAK ULANG

No. Ijazah:

No. Ijazah:

No. Ijazah:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

TAHUN AJARAN/.....

Dengan ini menyatakan bahwa

tempat, tanggal lahir :
Nomor Induk Siswa Nasional :

LULUS

dari,

satuan pendidikan :
Nomor Pokok Sekolah Nasional :

berdasarkan Keputusan Kepala tanggal setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala,

pasfoto
3x4 cm
hitam putih
atau
berwarna

NIP

Ijazah ini telah dicetak ulang tanpa mengubah muatan ijazah dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

berdasarkan Keputusan Kepala
Nomor tanggal setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

pasfoto
3x4 cm
hitam putih
atau
berwarna

Kepala,

NIP

Ijazah ini telah dicetak ulang tanpa mengubah muatan ijazah dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



FORMAT TRANSKRIP NILAI PERBAIKAN DAN CETAK ULANG

KOP SATUAN PENDIDIKAN

TRANSKRIP NILAI
Nomor:

Satuan Pendidikan :
Nomor Pokok Sekolah Nasional :
Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor Induk Siswa Nasional :
Nomor Ijazah :
Tanggal Kelulusan :

No.	Mata Pelajaran	Nilai
1.		
2.		
3.		
dst.		

.....
Kepala,

.....
NIP

.....
Kepala,

.....
NIP

*Keterangan perbaikan Transkrip Nilai, sebagai berikut:
dari menjadi
dst.*

.....
Kepala,

.....
NIP

Transkrip Nilai ini telah dicetak ulang tanpa mengubah muatan Transkrip Nilai dan diundatangi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



SUBSTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN

BAB V - IJAZAH DARI SISTEM PENDIDIKAN LUAR NEGERI

H

Penyetaraan Ijazah

Kondisi Eksisting

- ❖ Penyetaraan terhadap Ijazah yang diperoleh dari sistem pendidikan asing (luar negeri) dilakukan oleh Kementerian c.q. Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen.

Permendikbudristek No. 58 Tahun 2024

- ❖ Ijazah/dokumen hasil belajar yang diperoleh dari sistem pendidikan luar negeri diakui untuk melanjutkan Pendidikan pada Satuan Pendidikan dengan sistem pendidikan nasional.
- ❖ Pengakuan Ijazah/dokumen hasil belajar yang diperoleh dari sistem pendidikan luar negeri dilakukan oleh Satuan Pendidikan tujuan yang dituju sesuai dengan panduan yang disediakan oleh Kementerian.
- ❖ Satuan Pendidikan yang dituju dapat mengajukan penambahan informasi tentang sistem pendidikan luar negeri dalam panduan yang disediakan oleh Kementerian.



SUBSTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN

BAB VI - FOTOKOPI ATAS IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI

1

Pengesahan Fotokopi Ijazah

Permendikbud No. 29 Tahun 2014

- ❖ Pengesahan fotokopi Ijazah dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang mengeluarkan Ijazah.

Permendikbudristek No. 58 Tahun 2024

- ❖ Ijazah dan Transkrip Nilai dapat difotokopi tanpa diperlukan pengesahan.
- ❖ Dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan syarat melanjutkan pendidikan atau bekerja, pengesahan fotokopi atas Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dapat dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
- ❖ Dalam hal dilakukan penutupan Satuan Pendidikan, pengesahan fotokopi atas Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dapat dilakukan oleh Dinas atau direktorat jenderal yang menangani urusan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan pendidikan kejuruan sesuai dengan kewenangan.



SUBSTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN

BAB VII - SURAT KETERANGAN DAN FOTOKOPI ATAS IJAZAH YANG TERBIT SEBELUM TAHUN AJARAN 2024/2025

Permendikbud No. 29 Tahun 2014

- ❖ Penerbitan **Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah** dilakukan oleh Kepala Satuan pendidikan yang mengeluarkan Ijazah.

- ❖ Penerbitan **Surat Keterangan Pengganti Ijazah** dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang mengeluarkan Ijazah.

Permendikbudristek No. 58 Tahun 2024

- ❖ Dalam hal Ijazah yang terbit sebelum tahun ajaran 2024/2025 terdapat kesalahan penulisan, Satuan Pendidikan menerbitkan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah.
- ❖ Surat Keterangan Kesalahan Penulisan menjadi lampiran atas Ijazah.

- ❖ Dalam hal Ijazah yang terbit sebelum tahun ajaran 2024/2025 rusak atau hilang, Satuan Pendidikan menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
- ❖ Surat Keterangan Pengganti Ijazah bernilai sama dengan Ijazah.
- ❖ Dalam hal surat keterangan pengganti Ijazah diterbitkan untuk mengganti Ijazah yang rusak, Satuan Pendidikan wajib memusnahkan Ijazah yang rusak tersebut.

J

Surat Keterangan Atas Ijazah Yang Terbit Sebelum Tahun Ajaran 2024/2025



SUBSTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN

BAB VII - SURAT KETERANGAN DAN FOTOKOPI ATAS IJAZAH YANG TERBIT SEBELUM TAHUN AJARAN 2024/2025

J

Pengesahan Fotokopi atas Ijazah yang Terbit Sebelum Tahun Ajaran 2024/2025

Permendikbud No. 29 Tahun 2014

- ❖ Pengesahan fotokopi atas Ijazah dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang mengeluarkan Ijazah.

Permendikbudristek No. 58 Tahun 2024

- ❖ Fotokopi atas Ijazah yang terbit sebelum tahun ajaran 2024/2025 disahkan oleh Satuan Pendidikan yang menerbitkan.
- ❖ Dalam hal dilakukan penutupan Satuan Pendidikan, pengesahan fotokopi atas Ijazah dapat dilakukan oleh Dinas atau direktorat jenderal yang menangani urusan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan pendidikan kejuruan sesuai dengan kewenangan.



BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP

Permendikbudristek No. 58 Tahun 2024

K

Ketentuan Penutup


Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 574); dan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 538),


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Gambaran Umum Alur Penerbitan Ijazah



Gambaran Umum Alur Penerbitan Ijazah





Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Republik Indonesia

Terima Kasih